

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

Pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa :

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.”

Menurut Rosmery Elsy (2016:2) bahwa pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai :

“Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”

Kemudian menurut Muindro Renyowijoyo (2013:199) bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan :

“Subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

Dan menurut Baldric Siregar (2015:11) bahwa pengertian pengelolaan keuangan sebagai berikut :

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai suatu proses yang terintegrasi dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan keuangan hingga pengawasan dan pertanggungjawaban, yang merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih luas.

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki prinsip-prinsip yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah, prinsip-prinsip tersebut meliputi (Soleh & Rohemansyah, 2010:10) :

1. “Akuntabilitas
2. Kejujuran
3. Transparansi
4. Pengendalian
5. *Value For Money*”

Beberapa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu Keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik, yang mencakup kerugian daerah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Kejujuran

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan pasti jumlahnya.

3. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun

Masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, responsive terhadap aspirasi dan kepentingan Masyarakat, yang mencakup administrasi temuan mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan asset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

4. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians selisih terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan Tindakan antisipasi ke depan, yang mencakup kekurangan penerimaan kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

5. *Value For Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep value for money, prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif dan efisien.

Adapun menurut Abdul Halim (2012:18), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. “Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Nilai Uang (*Value For Money*)”

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah diatas yaitu sebagai berikut :

1. Tranparansi

Keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusutan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Artinya, tidak ada hal-hal yang ditutupi dalam ketiga tahapan tersebut. Dalam ketiga tahapan tersebut dilibatkan pihak-pihak lain sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).

2. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya, pertanggungjawaban publik dalam bentuk laporan keuangan yang dapat diaudit, baik oleh internal auditor, yaitu inspektorat maupun oleh eksternal auditor, yaitu BPK-RI di daerah.

3. Nilai Uang (*Value For Money*)

Penerapan 3 (tiga) prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tiga prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ekonomi : pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik. Artinya, barang dan jasa dibeli dengan mengeluarkan sejumlah dan harus sesuai dengan kualitasnya.
- b. Efisiensi : suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan dana yang ada
- c. Efektivitas : hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Artinya, hasil yang dicapai harus sesuai dengan dana, waktu, dan tenaga yang dikorbankannya.

Selanjutnya menurut Yunita Hasrina (2015) dalam penelitiannya pengelolaan keuangan berarti mengurus dan mengatur keuangan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. “Tanggungjawab
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)
5. Pengendalian”

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip diatas sebagai berikut :

1. Tanggungjawab

Organisasi harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada Lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, Lembaga atau orang dan Masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Pengelolaan keuangan harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka Panjang maupun pinjaman jangka Panjang pada waktu yang telah ditentukan.

3. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)

Merupakan tata cara mengurus keuangan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. Pada dasarnya pengelolaan (manajemen) keuangan adalah sebuah proses memperoleh, mengelola serta menggunakan dana yang ada dalam suatu organisasi / Perusahaan.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah dan memastikan pengelolaan keuangan daerah yang baik, mengurangi risiko kerugian, dan mendukung pemerintahan yang bersih dan responsif.

2.1.1.3 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan pasal 3 yaitu :

1. “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk Masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.”

Adapun azas pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan pasal 4, azas yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, meliputi :

1. “Dikelola secara tertib
2. Taat pada peraturan perundang-undangan
3. Efektif
4. Efisien
5. Ekonomis
6. Transparan
7. Bertanggung jawab
8. Keadilan
9. Kepatuhan
10. Manfaat untuk Masyarakat”

Adapun penjelasan azas-azas umum pengelolaan keuangan daerah diatas sebagai berikut :

1. Secara tertib maksudnya adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Efektif maksudnya merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

4. Efisien maksudnya merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis maksudnya adalah merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada Tingkat harga yang rendah.
6. Transparan maksudnya adalah keterbukaan yang memungkinkan Masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggung jawab maksudnya adalah merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan maksudnya adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
9. Kepatutan maksudnya adalah Tindakan atau suatu sikap yang wajar dan proporsional.
10. Manfaat untuk Masyarakat maksudnya adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat.

Selanjutnya menurut Mursyidi (2013:10) azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

1. “Akuntabilitas berorientasi pada hasil
2. Profesionalitas
3. Proporsionalitas

4. Keterbukaan
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri”

Adapun penjelasan azas umum diatas yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah negara/daerah, baik pertanggungjawaban keuangan (*financial accountability*) maupun pertanggungjawaban kinerja (*performance accountability*).

2. Profesionalitas

Keuangan negara/daerah harus dikelola secara professional. Oleh karena itu sumber daya manusia dibidang keuangan harus professional, baik di lingkungan Bendahara Umum negara/daerah maupun di lingkungan pengguna anggaran/barang,

3. Proporsionalitas

Sumber daya yang tersedia dialokasikan secara proporsional terhadap hasil yang dicapai. Hal ini diakomodasi dengan diterapkannya prinsip penganggaran berbasis kinerja.

4. Keterbukaan

Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara transparan, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan.

5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Pemeriksaan atas tanggungjawab dan pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, dalam hal ini adalah BPK. Pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang hasil pemeriksaan disampaikan langsung kepada parlemen. Kedudukan BPK terhadap pemerintah adalah independent, dengan kata lain BPK merupakan *external auditor* pemerintah.

2.1.1.4 Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahapan pengelolaan keuangan daerah menjadi wewenang dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan dan akuntabel.

Tahapan pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

1. “Perencanaan dan Penganggaran
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan
3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”

Adapun penjelasan diatas mengenai tahapan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser

penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Tahapan pengelolaan keuangan daerah menurut Mahmudi (2019:16) yaitu terdiri dari :

1. “Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pelaporan
4. Tahap Evaluasi Kinerja”

Adapun penjelasan dari tahapan pengelolaan keuangan daerah diatas sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, tahap perencanaan merupakan tahap yang paling krusial. Peran DPRD dan masyarakat dalam tahap perencanaan ini sangat besar. Kualitas hasil (outcome) dari pengelolaan keuangan daerah sangat di pengaruhi oleh beberapa bagus perencanaan yang di buat. Pada tahap perencanaan ini dapat dipilah menjadi tiga bagian, yaitu apa yang menjadi input, proses, dan output-nya. Input dalam tahap perencanaan ini berupa dokumen perencanaan yang di miliki pemerintah daerah. Perencanaan itu sendiri pada dasarnya juga terdapat proses yang harus dilakukan sehingga menghasilkan output perencanaan berupa dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah tersebut meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- d. Rencana Srtategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensra SKPD)
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja)
- f. Kebijakan Umum APBD (KUA)
- g. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

2. Tahap Pelaksanaan

Output dari perencanaan adalah berupa RAPBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. Output perencanaan tersebut akan menjadi input bagi tahap pelaksanaan, yaitu implementasi anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini sangat penting, karena bagaimanapun bagusya perencanaan anggaran apabila dalam tahap implementasi tidak terdapat sistem akuntansi yang memadai, maka banyak hal yang di rencanakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Sistem akuntansi yang buruk akan memicu terjadinya kebocoran anggaran, inefisiensi, dan ketidak akuratan laporan keuangan. Melalui sistem akuntansi pemerintah daerah itulah akan dihasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang merupakan output dari tahap pelaksanaan.

3. Tahap Pelaporan

Output dari tahap pelaksanaan yang berupa laporan pelaksanaan anggaran akan menjadi input bagi tahap pelaporan. Input tersebut akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan output berupa laporan keuangan yang akan di publikasikan. Proses pelaporan dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah di tetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerinth, maka laporan keuangan daerah siap untuk diaudit oleh auditor independen, selanjutnya setelah diaudit dapat didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Laporan keuangan publikasian yang sudah diaudit selanjutnya dapat

digunakan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya.

4. Tahap Evaluasi Kinerja

Laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah untuk disampaikan kepada DPRD dan masyarakat yang selanjutnya akan digunakan sebagai informasi untuk evaluasi kinerja eksekutif. LKPJ kepala daerah terdiri atas laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja program/kegiatan.

Adapun tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Rusmana et al.

(2019:44) pada pengelolaan keuangan terdiri dari :

1. “Perencanaan dan Penganggaran
2. Pelaksanaan Anggaran
3. Akuntansi
4. Pemeriksaan
5. Pertanggungjawaban”

Adapun penjelasan diatas mengenai tahapan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan penganggaran dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut :

- a. Pengintegrasian antara Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran merupakan satu kesatuan dan disusun secara terintegrasi

- b. Penyatuan Anggaran (*Unified Budget*), setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki satu dokumen anggaran, yang mana tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan anggaran Pembangunan. Dengan pendekatan ini diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi anggaran.
- c. Penganggaran Berbasis Kinerja Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang ingin dicapai, terutama berfokus pada keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dalam rangka menjaga kesinambungan program/ kegiatannya, pemerintah daerah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah. Selain menyajikan anggaran yang dibutuhkan selama tahun berjalan, pemerintah daerah juga dituntut memperhitungkan implikasi biaya yang akan menjadi beban APBD pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya terkait adanya program/kegiatan tersebut.
- e. Klasifikasi Anggaran Pemerintah menggunakan klasifikasi anggaran yang dikembangkan dengan mengacu pada *Government Finance Statistic (GFS)*. Klasifikasi anggaran tersebut terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja.

2. Pelaksanaan Anggaran

Pada pemerintah daerah setelah terbit Peraturan Daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada pemerintah daerah masih diperlukan Surat Penyediaan Dana (SPD), yaitu suatu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk

melaksanakan kegiatan. Setelah DPA dan SPD terbit, maka masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja terdapat dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran yaitu:

- a. Sistem Penerimaan Seluruh penerimaan negara/daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara/ Daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan (asas bruto). Pendapatan diakui setelah uang disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah (basis kas). Oleh karena itu penerimaan wajib disetor ke Rekening Kas Umum selambat- lambatnya pada hari berikutnya. Dalam rangka mempercepat penerimaan pendapatan, Bendahara Umum Negara/Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada bank. Bank yang bersangkutan wajib menyetorkan penerimaan pendapatan setiap sore hari ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- b. Sistem Pembayaran Dalam sistem pembayaran terdapat dua pihak yang terkait, yaitu Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Umum Daerah. Terdapat dua cara pembayaran, yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh BUD kepada yang berhak menerima pembayaran atau lebih dikenal dengan sistem LS (pembayaran langsung). Pembayaran dengan sistem LS dilakukan untuk belanja dengan nilai yang cukup besar atau di atas jumlah

tertentu. Cara lainnya adalah dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) melalui Bendahara Pengeluaran. Pengeluaran dengan UP dilakukan untuk belanja yang nilainya kecil di bawah jumlah tertentu untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari.

3. Akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran, tujuannya adalah:

- a. Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab di antara mereka.
- b. Terselenggaranya pengendalian internal untuk menghindari terjadinya penyelewengan.
- c. Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan. Setiap entitas pelaporan terdiri dari dua bagian entitas akuntansi, yaitu pengguna anggaran dan bendahara umum.

4. Pemeriksaan

Pemerintah pusat maupun daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada rakyat yang diwakili oleh DPR/DPRD, namun lembaga perwakilan tersebut tidak mempunyai informasi secara penuh terkait laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dari pihak eksekutif. Oleh karena itu, perlu adanya pihak yang kompeten dan independen untuk menguji laporan pertanggungjawaban

tersebut. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR/DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit ini disampaikan kepada lembaga legislatif selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain laporan keuangan tersebut juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah dan satuan kerja lainnya yang pengelolaannya diatur secara khusus, seperti Badan Layanan Umum (BLU).

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah di suatu pemerintah untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan. Sistem akuntansi keuangan daerah ini sebagai alat kontrol keuangan yang dapat memberikan bantuan yang memadai untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya dan merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah pasal 1 merupakan :

“Serangkaian proses akuntansi yang dapat dilakukan dengan manual atau terkomputerisasi, mulai dari mengumpulkan data, mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan suatu transaksi keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD.”

Adapun menurut Abdul Halim (2013:40) yang dimaksud dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak pihak di dalam dan di luar organisasi dari suatu entitas pemerintah daerah.”

Selanjutnya menurut Dwi Ratmono & Mahfud Sholihin (2017:58) yang dimaksud dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.”

Adapun menurut Abdul Halim & M. Syam Kusufi (2012:94) yang dimaksud dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu :

“Suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi asset.”

Sementara menurut Erlina Rasdianto (2013:6) mengatakan bahwa pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai berikut :

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).”

Dari definisi-definisi di atas penulis mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur dan proses yang mencakup pengumpulan, pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sistem ini dapat dilaksanakan secara manual atau terkomputerisasi dan dirancang untuk menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan untuk pengambilan Keputusan dan pertanggungjawaban bagi pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal organisasi pemerintah daerah.

2.1.2.2 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Prosedur sistem akuntansi keuangan daerah mencerminkan kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang terstruktur, akuntabel, dan transparan di Tingkat pemerintah daerah. Dengan prosedur yang jelas dan sistematis, pemerintah daerah dapat memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Prosedur sistem akuntansi keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, meliputi :

1. “Pencatatan
2. Penggolongan dan Pengikhtisaran
3. Pelaporan”

Penjelasan mengenai prosedur sistem akuntansi keuangan daerah diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencatatan

Bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

2. Penggolongan dan Pengikhtisaran

Penggolongan dan pengikhtisaran, adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Pelaporan

Setelah semua proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan

informasi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak-pihak yang memerlukannya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan Donatur; Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; Pemerintah Daerah lain; dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Adapun prosedur sistem akuntansi keuangan daerah menurut Mahmudi (2016:22) meliputi :

1. “Prosedur akuntansi penerimaan kas
2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas
3. Prosedur akuntansi selain kas
4. Prosedur akuntansi asset”

Penjelasan prosedur sistem akuntansi keuangan daerah diatas menurut Mahmudi (2016:22) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan dan pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaankas. Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi penerimaan kas, terdiri atas:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)

- b. Surat Tanda Setoran (STS)
 - c. Bukti transfer merupakan dokumen atas bukti transfer penerimaan daerah
 - d. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah.
2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran, atas transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan pengeluaran kas. Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi pengeluaran kas, terdiri atas:

- a. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana yang akan diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah.
- c. Kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.

- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.
- e. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti transfer pengeluaran daerah.
- f. Nota debit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.

3. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian selain kas. Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi atau kejadian sebagai berikut:

- a. Pengesahan pertanggung jawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan.
- b. Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan yang telah dicatat dalam buku jurnal dan telah di-posting ke buku besar.
- c. Penerimaan/pemberian hibah selain kas merupakan penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan

pelaksanaan APBD, yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.

- d. Pembelian secara kredit merupakan transaksi pembelian barang/asset yang pembayarannya dilakukan dimasa yang akan datang,
- e. Return pembelian kredit merupakan pengembalian barang/asset tetap yang telah dibeli secara kredit
- f. Pemindah tanganan atas asset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan pemindah-tanganan asset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
- g. Penerimaan asset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan perolehan asset tetap akibat adanya tukar menukar (ruilslaag) dengan pihak ketiga.

Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur selain kas, terdiri atas :

- a. Pengesahan pertanggung jawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
- b. Berita acara penerimaan barang;
- c. Surat Keputusan penghapusan barang;
- d. Surat pengiriman barang;
- e. Surat Keputusan mutase barang (antar SKPD/SKPKD);
- f. Berita acara pemusnahan barang;
- g. Berita acara serah terima barang.

4. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur Akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai / digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai / digunakan. Dokumen yang digunakan:

- a. Berita acara penerimaan barang;
- b. Berita acara serah terima barang;
- c. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

Selanjutnya, menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:84) menyatakan bahwa prosedur sistem akuntansi keuangan daerah meliputi :

1. “Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas
4. Prosedur Akuntansi Aset”

Adapun penjelasan dari prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah diatas sebagai berikut :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam

rnagka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas.

Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi penerimaan kas, terdiri atas:

- a. Surat Keteapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk retribusi atas wajib retribusi.
- b. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan bendahara penerimaan untuk menyetor penerimaan daerah untuk PPK-SKPD untuk dijadikan dokumen dalam penyelenggaraan dalam akuntansi pada SKPD.
- c. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.
- d. Non kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian prses baik manual atau terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas.

Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi pengeluaran kas, terdiri atas:

- a. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan teredainya dana untuk diserap/direalisasi.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana yang akan diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah.
 - c. Kuitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.
 - e. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah.
 - f. Nota debit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi

atau kejadian selain kas. Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi atau kejadian sebagai berikut:

- a. Pengesahan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana yang merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang/tambahan.
- b. Koreksi kesalahan yang merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal yang telah diposting ke buku besar.
- c. Penerimaan hibah selain kas yang merupakan penerimaan sumber ekonomi nonkas yang bukan merupakan pelaksanaan APBD, tetapi mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.
- d. Pembelian secara kredit yang merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.
- e. Return pembelian kredit yang merupakan pengambilan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan pemindahtanganan aset tetap kepada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
- f. Penerimaan aset/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar-menukar dengan pihak ketiga. Dokumen (dokumen sumber dan pendukung) yang digunakan pada prosedur selain prosedur selain akuntansi, terdiri atas:
 1. Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana.
 2. Berita acara penerimaan barang.
 3. Surat keputusan penghapusan barang.

4. Surat pengiriman barang.
5. Surat penerimaan barang.
6. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD/SKPKD).
7. Berita acara pemusnahan barang.
8. Berita acara serah terima barang.

4. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur Akuntansi Aset meliputi serangkaian proses, baik manual atau komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai atau digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai atau digunakan. Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi aset, terdiri atas:

- a. Berita acara penerimaan barang.
- b. Berita acara serah terima barang.
- c. Berita acara penyelesaian pekerjaan

2.1.2.3 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah harus mampu memberikan informasi yang relevan dan

bermanfaat bagi pihak eksternal pemerintah daerah unuk masa yang akan datang.

Menurut Abdul Halim (2012:40) seluruh informasi dan data-data yang disusun dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal, yaitu pihak-pihak eksternal Pemerintah Daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung biasanya disebut sebagai Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi :

1. “DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
2. Badan Pengawasan Keuangan
3. Investor, Kreditor, dan Donatur
4. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah
5. Rakyat
6. Pemerintah Pusat
7. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota)”

Adapun pemangku kepentingan (*stakeholders*) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah.

2. Badan Pengawas Keuangan

Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah daerah.

3. Investor, Kreditor, dan Donatur

Badan atau organisasi pemerintah, Lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah.

4. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah

Pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti : Lembaga Pendidikan, ilmuwan, peneliti, konsultan, dan lain-lain.

5. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok Masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa pemerintah.

6. Pemerintah pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah.

7. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota)

Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

2.1.2.4 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Kedudukan akuntansi keuangan daerah didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan sistem keuangan yang akuntabel, transparan, dan efektif dalam konteks pemerintahan daerah. Kedudukan akuntansi keuangan daerah mengacu pada posisi dan peran yang dimainkan oleh akuntansi dalam

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Erlina Rasdianto (2015:2) mengatakan secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Menurut Erlina Rasdianto (2015:2) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari 2 bidang utama, yaitu :

1. “Akuntansi Komersial Perusahaan
2. Akuntansi Sektor Publik”

Adapun penjelasan mengenai bidang utama pada akuntansi menurut Erlina Rasdianto (2015:2) sebagai berikut :

1. Akuntansi Komersial Perusahaan

Dalam akuntansi komersil, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan penetapan pajak. Akuntansi komersial Perusahaan adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (Perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba.

2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau lebih dikenal dengan standar akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik dibagi sebagai berikut :


- a. Akuntansi Pemerintah

Digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan Masyarakat. Akuntansi pemerintah dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara seragam diseluruh pemerintah daerah.

b. Akuntansi Sosial

Bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada Lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Akuntansi ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, Lembaga swadaya Masyarakat.

Berdasarkan klasifikasi di atas, kedudukan akuntansi keuangan daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini :



Sumber : Erlina Rasdianto (2015:3)

Gambar 2. 1
Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.5 Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel pada Tingkat pemerintahan daerah. Menurut Erlina Rasdianto (2015:4) mengatakan bahwa akuntansi keuangan daerah terdapat proses pencatatan, pengidentifikasian, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Menurut Erlina Rasdianto (2015:4) dalam proses pencatatan yang merupakan salah satu proses akuntansi, akuntansi menggunakan sistem pencatatan.

Menurut Erlina Rasdianto (2015:4), ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu :

1. *“Single entry*

2. *Double entry*

3. *Triple entry*”

Adapun penjelasan sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

1. *Single entry*

Sistem pencatatan *single entry* disebut dengan sistem tata buku Tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum. *Single entry* ini disebut dengan pembukuan, sedangkan dalam akuntansi sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem *double entry* atau *triple entry*.

2. *Double entry*

Sistem pencatatan *double entry* disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem *double entry* sering disebut dengan istilah menjurnal. Pada masa sebelum reformasi, sistem pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku Tunggal (*single entry*). Tetapi setelah reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor

105/2000, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan *double entry*.

3. *Triple entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah sistem pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapat belanja daerah. Pencatatan dengan sistem *triple entry* ini dilaksanakan saat pencatatan *double entry* dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.

Sedangkan menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:45) ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu :

1. “*Single entry*
2. *Double entry*
3. *Triple entry*”

Adapun penjelasan mengenai sistem pencatatan sistem akuntansi keuangan daerah diatas, sebagai berikut :

1. *Single entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering juga disebut dengan sistem pencatatan tata buku Tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi

ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2. *Double entry*

Sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut dengan tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut :

$$\mathbf{ASET + BEBAN = UTANG + EKUITAS + PENDAPATAN}$$

3. *Triple entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengemukakan bahwa akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*), yang artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit.

2.1.2.6 Basis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam akuntansi, proses pencatatan dibutuhkan basis akuntansi yang digunakan untuk menentukan kapan transaksi atau kejadian diakui dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Setiap basis memiliki pendekatan yang berbeda dalam mencatat transaksi, dan pemilihan basis ini akan mempengaruhi cara pelaporan keuangan dilakukan.

Basis akuntansi pemerintahan menurut Erlina Rasdianto (2015:11) terdiri dari tiga basis yaitu :

1. “Akuntansi berbasis kas
2. Akuntansi berbasis kas menuju akrual
3. Akuntansi berbasis akrual”

Adapun penjelasan basis akuntansi pemerintahan diatas yaitu sebagai berikut :

1. Akuntansi berbasis kas

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas asset dan kewajiban.

2. Akuntansi berbasis kas menuju akrual

Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan asset, utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

3. Akuntansi berbasis akrual

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.

Sedangkan menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:54) basis/dasar akuntansi terbagi menjadi empat yaitu :

1. “Basis kas (*cash basis*)
2. Basis akrual (*accrual basis*)
3. Basis kas modifikasian (*modified cash basis*)
4. Basis akrual modifikasian (*modified accrual basis*)”

Adapun penjelasan mengenai dasar akuntansi diatas sebagai berikut :

1. Basis kas (*cash basis*)

Pada basis kas pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, apabila suatu transaksi bukan menimbulkan perubahan kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2. Basis akrual (*accrual basis*)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode terjadinya.

3. Basis kas modifikasian (*modified cash basis*)

Basis kas modifikasian mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis akrual modifikasian (*modified accrual basis*)

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebahagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat mengemukakan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) wajib menggunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui Tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta

mengetahui dampak positif dan dampak negatif suatu kebijakan operasional yang diambil.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan kinerja adalah sebagai berikut :

“Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas terukur.”

Menurut Sarsiti (2020:22) memberi pengertian kinerja sebagai berikut :

“Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.”

Adapun menurut V Wiratna (2017:71) mengatakan bahwa definisi dari kinerja adalah sebagai berikut :

“Kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan bersama.”

Selanjutnya menurut Mahsun (2016:25) mendefinisikan kinerja sebagai berikut :

“Kinerja adalah gambaran mengenai Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan

apabila anggota/karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga.”

Adapun menurut Moeheriono (2012:95) mengatakan bahwa pengertian dari kinerja sebagai berikut :

“Kinerja atau *performance* merupakan sebuah penggambaran mengenai Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.”

Selanjutnya menurut Wirawan (2015:5) mengatakan bahwa pengertian dari kinerja sebagai berikut :

“Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian kinerja pemerintah daerah adalah gambaran atau pencapaian suatu kegiatan/program pemerintah untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi daerah yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Kinerja pemerintah daerah juga sebagai tanda bahwa pemerintah telah bekerja dengan keras untuk mewujudkan kinerja yang baik.

2.1.3.2 Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah), pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Menurut Mahmudi (2013:59) definisi dari pengukuran kinerja sebagai berikut :

“Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat.”

Adapun menurut Mahsun (2016:208) pengukuran kinerja instansi pemerintah dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Pengukuran kinerja instansi pemerintah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan. pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing Dinas yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya, sistem pengukuran dengan mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Sistem pengukuran dengan pendekatan *balanced scorecard*, sosial *benefit cost analysis*, dan *value for money* bisa memberikan hasil pengukuran kinerja yang lebih obyektif karena selain mempertimbangkan aspek finansial dan bersifat *direct* serta *tangible* juga memperhatikan aspek nonfinansial yang bersifat *indirect* dan *intangible*.”

Selanjutnya menurut Sarsiti (2020:22) mengemukakan tentang definisi dari pengukuran kinerja sebagai berikut :

“Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas Tindakan dalam mencapai tujuan.”

2.1.3.3 Tujuan Pengukuran Kinerja

Dalam melakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah pasti memiliki tujuan agar mengetahui hal apa yang harus dilakukan atau diterapkan untuk menjaga keberlangsungan instansi.

Mardiasmo (2009:122) mengatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu :

1. “Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik top down dan bottom up.
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai good congruence.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan yang rasional.”

Adapun menurut Mulyadi (2007:139) tujuan sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. “Untuk menentukan kontribusi suatu bagian dalam Perusahaan terhadap organisasi perusahaan secara keseluruhan.
2. Untuk memberikan dasar bagi penilaian suatu prestasi manajer bagian dalam Perusahaan tersebut.
3. Untuk memberikan motivasi bagi manajer agar mengoperasikan divisinya secara konsisten sehingga sesuai dengan tujuan pokok Perusahaan secara keseluruhan.”

2.1.3.4 Manfaat Pengukuran Kinerja

Pemerintah daerah tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi pemerintah daerah tersebut dapat dicapai.

Menurut Mahsun (2016:146) mengatakan bahwa manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. “Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan Tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan Keputusan dilakukan secara obyektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.”

Adapun menurut Mulyadi (2014:17), manfaat sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. “Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
2. Membantu pengambilan Keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, pemberhentian dan mutase.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.”

2.1.3.5 Informasi Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2004:124), informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja terdapat dua informasi, yaitu :

1. “Informasi *Financial*

2. Informasi *Nonfinancial*”

Adapun penjelasan mengenai informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja diatas, sebagai berikut :

1. Informasi *Financial*

Penilaian laporan kinerja financial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis variansi (selisih atau perbedaan) antara kinerja actual dengan yang dianggarkan.

Analisis variansi pendapatan secara garis besar berfokus pada :

- a. Variansi Pendapatan (*revenue variance*)
- b. Variansi Pengeluaran (*expenditure variance*)
 - a. Variansi belanja rutin (*recurrent expenditure variance*)
 - b. Variansi pengeluaran (*capital expenditure variance*)

Setelah dilakukan variansi, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya variansi dengan menelusuri varian tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui unit spesifik mana yang bertanggungjawab terhadap terjadinya varians sampai Tingkat manajemen yang paling bawah. Penggunaan varians saja tidak cukup untuk mengukur kinerja, karena dalam analisis varians masih mengandung keterbatasan (*constrain*). Keterbatasan analisis varians masih diantaranya terkait dengan kesulitan menetapkan signifikan besarnya varians.

2. Informasi *Nonfinancial*

Informasi *nonfinancial* dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi *nonfinancial* dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai negara dewasa ini adalah *balanced scorecard*. Dengan *balance scorecard* kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja, akan tetapi juga aspek nonfinansial. Pengukuran dengan metode *balanced scorecard* melibatkan empat aspek, yaitu :

- a. Perspektif *financial*
- b. Perspektif kepuasan pelanggan
- c. Perspektif efisiensi proses intern
- d. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Jenis informasi *nonfinancial* dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci. Variabel kunci adalah variabel yang mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Jika terjadi perubahan yang tidak diinginkan, maka variabel ini harus segera disesuaikan.

Adapun menurut Indra Bastian (2010:276) setiap organisasi biasanya tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut :

1. “Aspek *financial* (keuangan)
2. Kepuasan pelanggan
3. Operasi dan bisnis internal
4. Kepuasan pegawai
5. Kepuasan komunitas dan *shareholders/stakeholders*
6. Waktu”

Adapun penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Aspek *financial* (keuangan)

Aspek *financial* meliputi anggaran atau *cash flow*. Aspek *financial* ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja, sehingga kondisi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

2. Kepuasan pelanggan

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi Perusahaan.

3. Operasi dan bisnis internal

Informasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam skema strategis.

4. Kepuasan pegawai

Dalam Perusahaan yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sungguh sangat nyata.

5. Kepuasan komunitas dan *Shareholders/Stakeholders*

Pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasikan kepuasan para *stakeholders*.

6. Waktu

Ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja sehingga informasi yang dibutuhkan diharapkan relevan dan *up-to-date*.

2.1.3.6 Karakteristik Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam melakukan pengukuran sebuah kinerja suatu instansi pemerintah maka kita harus memahami karakteristik dari pengukuran tersebut.

Karakteristik pengukuran kinerja pemerintah menurut Mahsun (2017:196) adalah sebagai berikut :

1. “Masukan (*input*)
2. Proses (*process*)
3. Keluaran (*output*)
4. Hasil (*outcomes*)
5. Manfaat (*benefit*)
6. Dampak (*impact*)”

Adapun penjelasan karakteristik pengukuran kinerja pemerintah diatas sebagai berikut :

1. Masukan (*input*)

Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

2. Proses (*process*)

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun Tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah Tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan

lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah ditentukan.

3. Keluaran (*output*)

Keluaran adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator keluaran harus sesuai lingkup dan sifat kegiatan instansi.

4. Hasil (*outcomes*)

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancau dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama dari sekedar keluaran. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu hasil kegiatan tersebut telah tercapai. Hasil menggambarkan Tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi Masyarakat banyak.

5. Manfaat (*benefit*)

Manfaat adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan Panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

6. Dampak (*impact*)

Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Adapun menurut Indra Bastian (2015:267) karakteristik untuk mengukur kinerja pemerintah yaitu :

1. “Masukan (*input*)
2. Keluaran (*output*)
3. Hasil (*outcome*)
4. Manfaat (*benefit*)
5. Dampak (*impact*)”

Adapun penjelasan diatas mengenai karakteristik untuk mengukur kinerja pemerintah sebagai berikut :

1. Masukan (*input*)

Masukan adalah semua jenis sumber daya yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input dibagikan menjadi dua yaitu input primer dan input sekunder. Input primer berupa kas sedangkan input sekunder adalah berupa bahan baku, personel, infrastruktur dan masukan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu.

2. Keluaran (*input*)

Keluaran adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.

3. Hasil (outcome)

Outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Pengukuran outcome adalah pengukuran dampak sosial suatu aktivitas. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, peningkatan efektivitas dan peningkatan pendapatan.

4. Manfaat (benefit)

Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut akan kelihatan setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal, yaitu tepat lokasi dan tepat waktu.

5. Dampak (impact)

Indikator dampak memberikan gambaran mengenai efek langsung atau tidak langsung yang dihasilkan dari tercapainya tujuan program. Dampak merupakan outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga batas tertentu. Indikator ini mengukur outcome yang lebih makro.

Selanjutnya menurut Mahmudi (2013:161) karakteristik pengukuran kinerja pemerintah antara lain :

1. “Konsistensi (*Consistency*)
2. Dapat diperbandingkan (*Comparability*)
3. Jelas (*Clarity*)
4. Dapat dikontrol (*Controllability*)
5. Kontinjensi (*Contingency*)
6. Komprehensif (*Comprehensiveness*)
7. Fokus (*Boundedness*)
8. Relevan (*Relevance*)
9. Realistis (*Feasibility*)”

2.1.3.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Para pimpinan organisasi sangat menyadari perbedaan kinerja antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. Walaupun karyawan tersebut bekerja ditempat yang sama, maka tetap memiliki kinerja yang berbeda jika berbeda di tempat yang berbeda pula.

Menurut Rismawati (2018:3) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain :

1. “Faktor kemampuan
2. Faktor motivasi”

Adapun penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Faktor kemampuan

Secara psikologis kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (Pendidikan). Oleh karena itu perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

2. Faktor motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan

diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja yang maksimal.

Adapun menurut Mahmudi (2016:20) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah :

1. “Faktor Personal/Individual
2. Faktor Kepemimpinan
3. Faktor Tim
4. Faktor Sistem
5. Faktor Kontekstual (situsional)”

Adapun penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Faktor personal

Faktor personal meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.

2. Faktor kepemimpinan

Faktor kepemimpinan meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.

3. Faktor tim

Faktor tim meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan satu tim, kepercayaan sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.

4. Faktor sistem

Faktor sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi.

5. Faktor kontekstual (situsional)

Faktor kontekstual (situsional) meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

2.1.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa orang terkait penelitian ini. Penelitian terdahulu dalam penelitian dapat membantu penulis untuk dijadikan sebagai bahan acuan melihat seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang memiliki kesamaan dalam penelitian, yang kemudian dapat diajukan sebagai hipotesis beberapa penelitian yang terkait dengan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi daerah, dan kinerja pemerintah daerah, yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Emir Muhammad Fahd	Pengaruh Kualitas Sistem	Hasil penelitian menunjukkan	Variabel Independen : Kualitas	Variabel Dependen : Akuntabilitas

	(2019)	Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Survei pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Bandung Raya)	bahwa kualitas sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah daerah	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel Independen : Dampaknya Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Pengelolaan Keuangan Tempat Penelitian : Survey pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Bandung Raya, sedangkan penulis melakukan penelitian pada SKPD Kabupaten Garut
2	Rahmad Hidayat (2015)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.	Variabel Independen : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah	Tempat Penelitian : Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan penulis melakukan penelitian pada Kabupaten Garut

		Padang Pariaman)			
3	Cottalismewati, Rina Asmeri, Dica Lady Silvera (2022)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah	Variabel Independen : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah	Variabel Independen : Partisipasi Penyusunan Anggaran Tempat Penelitian : Kabupaten Kepulauan Mentawai, sedangkan penulis pada SKPD Kabupaten Garut
4	Vivid Annisa (2017)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan good governance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja	Variabel Independen : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah	Variabel Independen : Good Governance Tempat Penelitian : Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, sedangkan penulis pada Kabupaten Garut

		Daerah Kota Pekanbaru)	pemerintah daerah		
5	Stevani Veronica, Dr. Paulus K. Allo Layuk, Andika Rante (2019)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, namun sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah	Variabel Independen : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah	Tempat Penelitian : Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura, sedangkan penulis pada SKPD Kabupaten Garut
6	Dea Rahma Novitasari & Tri Jatmiko Wahyu Prabowo (2020)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap	Variabel Independen : Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Dependen : Kinerja Pemerintah	Variabel Independen : Pengawasan Internal Tempat Penelitian : Studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang,

		Daerah Kota Semarang)	kinerja pemerintah		sedangkan penulis pada Kabupaten Garut
7	Siska Yulia Defitri (2018)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Variabel Independen : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tempat Penelitian : Organisasi Perangkat Daerah Kota Solok, sedangkan penulis pada SKPD Kabupaten Garut
8	Haliah, Andi Kusumawati, Nurfaiah Yunus (2023)	<i>The Effect of Financial Accounting System and Public Service Motivation on The Local</i>	<i>The result of this study show that the regional financial accounting system and public service motivation</i>	Variabel Independen : <i>Financial Accounting System</i> Variabel Dependen : <i>The Local</i>	Variabel Independen : <i>Public Servive Motivation</i> Tempat Penelitian : terdahulu

		<i>Government Performance</i>	<i>have a positive and significant effect on the performance of local governments</i>	<i>Government Performance</i>	dilakukan pada SKPD Kota Makassar, sedangkan penulis pada Kabupaten Garut
9	Risnawati, Indra Lila Kusuma dan LMS Kristiyanti (2022)	<i>The Effect of Regional Financial Management, Regional Financial Accounting Systems and Internal Control Systems Government on The Regional Government Performance (Case Study on BKD in Boyolali Regency)</i>	<i>The result of this study show that the regional financial management, regional financial accounting system and internal control system government is a factor that effect the regional government performance</i>	Variabel Independen : <i>Regional Financial Management and Regional Financial Accounting System</i> Variabel Dependen : <i>Regional Government Performance</i>	Variabel Independen : <i>Internal Control System Government</i> Tempat Penelitian : terdahulu melakukan studi kasus pada BKD Kabupaten Boyolali, sedangkan penulis pada SKPD Kabupaten Garut
10	Baso Amir, Mediaty, Andi Kusumawati, Darmawati (2024)	<i>The Effect of Financial Accounting System and Public Service Motivation on The Local Government Performance</i>	<i>The result of this study show that the regional financial accounting system and public service motivation can have a positive and significant</i>	Variabel Independen : <i>Financial Accounting System</i> Variabel Dependen : <i>Local Government Performance</i>	Variabel Independen : <i>Public Service Motivation</i> Tempat Penelitian : Terdahulu melakukan penelitian pada SKPD

			<i>influence on the performance of local governments</i>		Kota Makassar, sedangkan penulis pada Kabupaten Garut
--	--	--	--	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Tuntutan publik akan kurangnya kinerja pemerintah sejalan dengan adanya otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah. Dalam meningkatnya kinerja organisasi tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan cara meningkatkan efisiensi, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas.

2.2.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja

Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang baik berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi.

Menurut Rahmad Hidayat (2015), pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

“Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.”

Adapun menurut Meilany Liow et al. (2019) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai berikut :

“Kinerja pengelolaan keuangan sendiri tak bisa lepas dari cara pengelolaan keuangan itu sendiri, pengelolaan keuangan yang baik tentu akan dapat memaksimalkan kemampuan keuangan yang dimiliki untuk melaksanakan program-program maupun permasalahan yang menjadi prioritas pemerintah daerah masing-masing.”

Adapun menurut Vivid Annisa (2017) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai berikut :

“Implementasi pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja merupakan syarat implementasi konsep *value for money*. Konsep kinerja penting bagi pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan sebagai dasar pelaksanaan *public accountability*.”

Selanjutnya, menurut Stevani Veronica (2019) menyatakan pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai berikut :

“Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan, maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau pemerintah.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cottalismewati Cottalismewati, Rina Asmeri dan Dica Lady Silvera (2022), dengan judul Pengaruh

Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

2.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi keuangan dapat memengaruhi cara pemerintah daerah mengelola keuangan dan seberapa efektif dalam mencapai tujuan Pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat. Sistem akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sangatlah penting untuk menghindari adanya penyimpangan dan penyelewangan yang terjadi.

Hubungan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2009) sebagai berikut :

“Bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.”

Adapun menurut Rahmad Hidayat (2015), sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai berikut :

“Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai tidak hanya memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisien, dan keabsahan pembelajaran dana, tetapi juga untuk mendukung pencapaian kinerja pemerintah.”

Selanjutnya menurut Vivid Annisa (2017), sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai berikut :

“Pemahaman sistem akuntansi berperan dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah sekaligus mengukur kinerja pemerintah daerah. Sistem akuntansi dapat memberikan informasi atas anggaran yang telah terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan, dengan demikian dapat dikatakan sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan terhadap kinerja SKPD.”

Sedangkan menurut Cottalismewati, Rina Asmeri dan Dica Lady Silvera (2022) menyatakan pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai berikut :

“Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai tidak hanya dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaran dana, tetapi sistem akuntansi keuangan daerah tersebut juga dapat mendukung pada pencapaian kinerja pemerintahan itu sendiri.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emir Muhammad Fahd (2019) dengan judul Pengaruh Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka akan baik juga kinerja pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, oleh karena itu sistem akuntansi keuangan daerah diupayakan untuk terus berjalan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

2.2.3 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta memastikan bahwa pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana publik.

Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, menurut Vivid Annisa (2017) sebagai berikut :

“Para pemerintah dalam mengelola keuangan daerah memungkinkan tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif dengan menunjukkan kinerja manajerial yang baik pula. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran pengelola keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah.”

Adapun menurut Nova Lintong (2017) mengatakan bahwa pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai berikut :

“Sistem akuntansi keuangan daerah diperluka untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak.”

Selanjutnya, menurut Rizani Mairi, Syamsiar Syamsuddin, Soesilo Zauhar dan Tjahjanulin (2014), pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai berikut :

“Akuntansi sebagai alat penilaian kinerja dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah, khususnya sistem akuntansi keuangan, akuntansi diharapkan berperan dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Cottalismewati, Rina Asmeri dan Dica Lady Silvera (2022) mengatakan bahwa pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai berikut :


“Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat (2015) yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian

replika dari penelitian-penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Terdapat pengertian hipotesis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2019:99) dalam bukunya, yaitu :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Dimana rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric.”

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.